

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Barang Bukti

a. Pengertian Barang Bukti

Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah mengenai persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan bendabenda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”.³⁸

Apakah yang dimaksud dengan barang bukti itu? Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundangundangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.³⁹

³⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm 31

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 119

Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum sebagai berikut:⁴⁰

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik”.⁴¹

Disamping itu adapula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴²

Pelaku dan perbuatannya serta barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus daripada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara

⁴⁰ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm 14

⁴¹ Ibid, hlm 15

⁴² Ibid, hlm 14

lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHAP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.⁴³

b. Hubungan Antara Barang Bukti dengan Alat Bukti

Secara limitatif alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :⁴⁴

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya berkaitan dengan alat bukti dalam Pasal 181 KUHAP mengatur pemeriksaan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut :⁴⁵

1. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang ini.
2. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
3. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada

⁴³ Pasal 130 ayat (1) KUHAP

⁴⁴ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

⁴⁵ Pasal 181 KUHAP

terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Dengan adanya kedua pasal tersebut maka barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat. Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi:⁴⁶

- 1) Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi.
- 2) Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Hal ini disebabkan karena dalam KUHAP Pasal 188 ayat (2) tidak dicantumkan lagi “ Pemeriksaan atau pengamatan sendiri oleh hakim” sehingga barang bukti tidak lagi menjadi petunjuk.⁴⁷

B. Tinjauan Tentang Penyitaan Barang Bukti

a. Pengertian Penyitaan

Dalam uraian dimuka telah dapat dijelaskan bahwa barang bukti dapat diperoleh penyidik dari tindakan penggeledahan, pemeriksaan surat dan penyitaan atau diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, dan dapat pula berupa barang temuan.⁴⁸ Tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap benda yang tersangkut perkara pidana itu adalah menahannya untuk sementara guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan

⁴⁶ Ibid, hlm 24-25

⁴⁷ Pasal 188 ayat (2) KUHAP

⁴⁸ Ibid, hlm 69

sidang peradilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh Undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan”, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*In Beslagneming*”.⁴⁹

Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :⁵⁰

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “ Serangkaian tindakan penyidik untuk”
2. Penyitaan bersifat pengambil alihan atau penyimpanan dibawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
3. Benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian.

Disini terdapat kekurangan ketentuan KUHAP karena sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned.Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).⁵¹ Menurut Pasal 134 Hukum Acara Pidana Belanda definisi penyitaan adalah : “Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna

⁴⁹ Ibid, hlm 69

⁵⁰ Ratna Nurul Afiah, Op. Cit, hlm 69-70

⁵¹ Ibid

kepentingan acara pidana.⁵² Setiap penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam pelaksanaannya penyitaan dapat dilakukan oleh :⁵³

- a) Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b point 1 KUHAP)
- b) Penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP)
- c) Penyidik pembantu (Pasal 11 KUHAP)

Tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan laporan polisi, berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau Laporan Hasil Penyidikan dan atau Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atau Berita Acara Pemeriksaan tersangka, dan penyidik memperoleh keterangan tentang adanya benda-benda lain dapat dan perlu disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang bersangkutan di sidang pengadilan.⁵⁴

b. Pengertian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Mengenai benda-benda yang disimpan di Rupbasan diatur dalam Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa didalam Rupbasan ditempatkan benda yang disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan

⁵² Ibid, hlm 70

⁵³ Pasal 134 KUHAP

⁵⁴ Ibid

keputusan hakim.⁵⁵ Selanjutnya yang dimaksud benda sitaan negara berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 adalah benda yang disita penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud barang rampasan negara berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara :⁵⁶

(a) Dimusnahkan :

1. Dibakar sampai habis.
2. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
3. Ditanam didalam tanah.
4. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

(b) Dilelang untuk negara.

(c) Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.

(d) Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.

c. Benda-benda Yang Dapat Disita

Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” dikenal “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” dikenal dengan” mengenai mana delik dilakukan”.

Sedangkan secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi :⁵⁷

⁵⁵ Ratna Nurul Afiah, Op. Cit, halm 106

⁵⁶ keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002

⁵⁷ Ibid

(1) Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (disebut juga *instrumenta delicti*).

(2) Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga *corpora delicti*).

(3) Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.

(4) Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli radio, dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat disita meliputi

- (a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat (1) huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank hasil korupsi.
- (b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau atau senjata api yang digunakan untuk membunuh.
- (c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan teman tersangka untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar tersangka.

⁵⁸ Pasal 39 KUHAP

- (d) Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat (1) huruf d), misal: kunci palsu yang dibuat tersangka untuk membuka rumah.
- (e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat (1) huruf e), misal: sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik.
- (f) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).

E. Tinjauan Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang

berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan .⁵⁹

Setelah masalah yang muncul ini maka KUHAP telah memberi ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan benda-benda sitaan dimasa yang akan datang.⁶⁰ Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan bendabenda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan ini yang nantinya adalah satusatunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.

Dalam Pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983 juga dijelaskan suatu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 271

⁶⁰ *Ibid*, hlm 277

benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri, dan di Bank Pemerintah. Dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Rupbasan itu berada, menurut Pasal 26 PP No. 27 Tahun 1983, di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri Kehakiman. Apabila dipandang perlu dapat membentuk rupbasan diluar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang rupbasan. Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sehingga untuk merealisasikan peraturan tersebut didirikanlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).⁶¹

⁶¹ Ibid